

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, perlu diperhatikan adanya masalah pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Pembiayaan pembangunan direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut disajikan proporsi pendapatan negara yang diperoleh dari pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak dalam jangka waktu tiga tahun, sejak 2011 hingga 2013.

Tabel 1.1.
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2011 s/d 2013

	Pendapatan Perpajakan	Pendapatan Bukan Pajak
2011	Rp. 839,5 triliun	Rp. 243,1 triliun
2012	Rp. 1.019,3 triliun	Rp. 272,7 triliun
2013 (APBN)	Rp. 1.192,9 triliun	Rp. 332,2 triliun

Sumber: www.pajak.go.id

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan negara dari pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari pendapatan perpajakan sebesar Rp. 179,8 triliun dan pendapatan bukan pajak sebesar Rp. 29,6 triliun. Dalam APBN tahun 2013, pendapatan negara dianggarkan dari: pendapatan perpajakan sebesar Rp. 1.192,9 triliun dan pendapatan bukan pajak sebesar Rp. 332,2 triliun. Angka tersebut menggambarkan pentingnya peranan pajak dalam memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pendapatan negara, dibandingkan pendapatan bukan pajak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (Resmi, 2011:11).

Untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan tahun 2013 tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah strategis, yaitu:

1. Peningkatan *deterrent effect* (efek jera) sebagai bentuk ketegasan sanksi perpajakan melalui kegiatan penegakan hukum perpajakan, secara bersama-sama dibantu oleh aparat penegak hukum.
2. Melakukan penyuluhan dan edukasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak pengusaha tertentu, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku.
3. Penyiapan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan pajak (www.pajak.go.id).

Ide dasar *deterrent theory* adalah sebagai sarana pencegahan untuk menjatuhkan hukuman, upaya membuat jera dan mencegah terulangnya kejahatan. Besar kecilnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kecurangan, diyakini mampu menimbulkan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak yang bersangkutan maupun Wajib Pajak lainnya. Secara rasional, Wajib Pajak akan berusaha melakukan pembayaran pajak dengan tingkat resiko (sanksi) yang rendah. Fenomena yang sering terjadi yaitu masih banyak jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak, tetapi belum melakukan kewajiban membayar pajak. Pemerintah seakan membiarkan dan tidak menindaklanjuti kondisi tersebut dengan tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Hasil penelitian Arum dan Zulaikha (2012) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak,

Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penyuluhan dan edukasi berperan penting memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan perpajakan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat di Indonesia. Masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai tatacara pelaporan dan aturan-aturan perpajakan yang seringkali membuat kebingungan masyarakat dalam melaporkan pajaknya, terlebih lagi masyarakat yang berada di pedesaan. Dasar permasalahannya terletak pada asas pelaporan SPT yaitu *Self Assessment System*, dimana SPT diisi sesuai dengan perhitungan penghasilan sendiri Wajib Pajak. Sistem *check and re-check* SPT belum bisa dilakukan maksimal karena data keuangan belum diawasi secara penuh. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja pelayanan pajak dalam penyiapan kelengkapan operasional dan logistik yang bertujuan untuk membekali petugas pajak yang terjun secara langsung dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Hasil penelitian Irawan (2012) menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak atas kinerja pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan Penyelewengan Pajak berpengaruh negatif terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketidaktegasan pelaksanaan hukum di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak, menurut peneliti kemungkinan dipengaruhi oleh faktor religius Wajib Pajak yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual Wajib Pajak untuk sadar dan jujur. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak seseorang dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Dalam memenuhi kewajiban pajak, perlu adanya suatu motivasi dari dalam diri setiap Wajib Pajak. Hasil penelitian Sartika dan Rini (2009)

menunjukkan bahwa Kecerdasan Spiritual dan Ketegasan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak, sedangkan Kinerja Pelayanan Pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, didapatkan fakta yang terlihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cilegon yang melaporkan SPT hanya 24.427 orang, angka tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan warga yang melaporkan pajaknya hanya 38%. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Cilegon)”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon?
2. Apakah kinerja pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon?
3. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon?

4. Apakah kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara individual maupun simultan di Kota Cilegon?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara parsial pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon.
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh kinerja pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon.
3. Untuk menguji secara parsial pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kota Cilegon.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara individual maupun simultan di Kota Cilegon.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.
2. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.